



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG

Jalan.Pasteur No. 38, Bandung 40161

Telepon : (022) 2034953 (hunting) Faksimile : (022) 2032216, 2032533

Laman : www.rshs.or.id pos-el : rsup@rshs.web.id

SMS hotline : 08112335555, contact : 022 - 2551111, Reservasi Online : reservasi.rshs.or.id, facebook : [rshsbdg](https://www.facebook.com/rshsbdg), twitter : [@rshsbdg](https://twitter.com/rshsbdg)



**PERSETUJUAN ETIK
ETHICAL APPROVAL**

NOMOR : LB.02.01/X.6.5/61/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Komite Etik Penelitian Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung, setelah dilaksanakan pembahasan dan penilaian pada tanggal 28 Februari 2020, dengan ini memutuskan dan menyetujui protokol penelitian berjudul :

“Perbedaan Kadar *Interferon Gamma Inducible Protein 10* (IP-10) Pada Serum Penderita Tuberkulosis Paru Aktif Baru dan Setelah Pengobatan 2 Bulan”

Nama Peneliti : Yuhpita Indah Efriyani, dr
No. NPM : 130921160002

Nama Pembimbing : Prof. Dr. Ida Parwati, dr., SpPK(K), PhD
Nina Tristina, dr., SpPK(K), MKM
Anna Tjandrawati, dr., SpPK(K)

Nama Institusi : Program Pendidikan Dokter Spesialis-1
Program Studi Patologi Klinik
Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran
RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung

Perbaikan diterima tanggal : 3 Maret 2020

Protokol tersebut dapat disetujui pelaksanaannya.

Pada akhir penelitian, **laporan pelaksanaan penelitian harus diserahkan kepada Komite Etik Penelitian Kesehatan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung.** Jika ada perubahan protokol dan/atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian (amandemen protokol).



Dr. Djathika Setiabudi, dr., Sp.A(K), MCTM
NIP. 195801011982121001

***Ethical approval berlaku satu tahun dari tanggal persetujuan**

****Peneliti berkewajiban :**

1. Menjaga kerahasiaan identitas subjek penelitian
2. Memberitahukan status penelitian apabila :
 - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos kaji etik, penelitian masih belum selesai, dalam hal ini *ethical approval* dan surat izin penelitian harus diperpanjang
 - b. Penelitian berhenti ditengah jalan
3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*)
4. Melaporkan pelaksanaan penelitian secara berkala
5. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada subyek sebelum penelitian lolos kaji etik, *informed consent* dan surat izin penelitian.



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG

Jalan.Pasteur No. 38, Bandung 40161

Telepon : (022) 2034953 (hunting) Faksimile : (022) 2032216, 2032533

Laman : www.rshs.or.id pos-el : rsup@rshs.web.id

SMS hotline : 08112335555, contact : 022 - 2551111, Reservasi Online : reservasi.rshs.or.id, facebook : [rshsbdg](https://www.facebook.com/rshsbdg), twitter : [@rshsbdg](https://twitter.com/rshsbdg)



**PERSETUJUAN ETIK
ETHICAL APPROVAL**

NOMOR : LB.02.01/X.6.5/61/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Komite Etik Penelitian Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung, setelah dilaksanakan pembahasan dan penilaian pada tanggal 28 Februari 2020, dengan ini memutuskan dan menyetujui protokol penelitian berjudul :

“Perbedaan Kadar *Interferon Gamma Inducible Protein 10* (IP-10) Pada Serum Penderita Tuberkulosis Paru Aktif Baru dan Setelah Pengobatan 2 Bulan”

Nama Peneliti : Yuhpita Indah Efriyani, dr
No. NPM : 130921160002

Nama Pembimbing : Prof. Dr. Ida Parwati, dr., SpPK(K), PhD
Nina Tristina, dr., SpPK(K), MKM
Anna Tjandrawati, dr., SpPK(K)

Nama Institusi : Program Pendidikan Dokter Spesialis-1
Program Studi Patologi Klinik
Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran
RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung

Perbaikan diterima tanggal : 3 Maret 2020

Protokol tersebut dapat disetujui pelaksanaannya.

Pada akhir penelitian, **laporan pelaksanaan penelitian harus diserahkan kepada Komite Etik Penelitian Kesehatan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung.** Jika ada perubahan protokol dan/atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian (amandemen protokol).



Dr. Djathika Setiabudi, dr., Sp.A(K), MCTM
NIP. 195801011982121001

***Ethical approval berlaku satu tahun dari tanggal persetujuan**

****Peneliti berkewajiban :**

1. Menjaga kerahasiaan identitas subjek penelitian
2. Memberitahukan status penelitian apabila :
 - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos kaji etik, penelitian masih belum selesai, dalam hal ini *ethical approval* dan surat izin penelitian harus diperpanjang
 - b. Penelitian berhenti ditengah jalan
3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*)
4. Melaporkan pelaksanaan penelitian secara berkala
5. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada subyek sebelum penelitian lolos kaji etik, *informed consent* dan surat izin penelitian.